



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jln. Brigjen Ngurah Rai No.82, Bangli - 80614

Web : <https://didikpora.banglikab.go.id/>, Email : didikpora.banglikab@gmail.com

Telepon. (0366) 91124

**SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 400.3.5.1/2418/DIKPORA

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

YTH,

1. Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri dan Swasta
2. Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta
3. Kepala Satuan Pendidikan TK Negeri dan Swasta
di Kabupaten Bangli

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Peraturan Bupati Bangli Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 14);
4. Peraturan Bupati Bangli Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 33).

5. Keputusan Bupati Bangli Nomor 422.1/306/2024 Tentang Pembagian Zonasi Wilayah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2024/2025, diminta perhatian Saudara sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Sekolah, dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Peraturan Bupati Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Nomor 14 Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 14);
2. Menyebarkan ketentuan petunjuk teknis PPDB yang diatur dalam Keputusan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada calon peserta didik paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pengumuman pendaftaran PPDB;
3. Memastikan seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) sekolah dasar tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung; dan
4. Memastikan tidak melakukan tindakan jual beli kursi/ titipan peserta didik/pungutan liar/tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jadwal Pelaksanaan :
 - a. TK Sederajat
 - 1) Pendaftaran : 24 s.d. 29 Juni 2024
 - 2) Pengumuman diterima: 1 Juli 2024
 - 3) Pendaftaran kembali : 2 Juli s.d. 12 Juli 2024
 - b. SD Sederajat
 - 1) Pendaftaran : 24 s.d. 29 Juni 2024
 - 2) Pengumuman diterima: 1 Juli 2024
 - 3) Pendaftaran kembali : 2 Juli s.d. 12 Juli 2024

c. SMP Sederajat

- 1) Pendaftaran Jalur Zonasi : 24 s.d. 27 Juni 2024
- 2) Pendaftaran Jalur Afirmasi : 20 s.d 22 Juni 2024
- 3) Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua: 26 s.d. 27 Juni 2024
- 4) Pendaftaran Jalur Prestasi : 1 s.d 3 Juli 2024
- 5) Pemetaan di sekolah : 4 Juli 2024
- 6) Pemetaan di Kabupaten: 5 Juli 2024
- 7) Pengumuman PPDB : 8 Juli 2024

d. Pendaftaran kembali : 9 s.d. 13 Juli 2024

e. Khusus SMP Terbuka diatur sesuai kondisi wilayah masing-masing

6. Memperhatikan tahapan yang mengacu kepada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan memperhatikan :

a. Tahapan Perencanaan

1) Kapasitas Daya Tampung Sekolah

1. Kapasitas daya tampung sekolah pada setiap:

- a. kelas 1 (satu) SD dihitung berdasarkan potensi jumlah anak usia sekolah;
- b. kelas 7 (tujuh) SMP dihitung berdasarkan jumlah lulusan SD/ sederajat;

2. Penghitungan daya tampung kelas 1 (satu) dan kelas 7(tujuh) pada Sekolah Negeri untuk PPDB dilakukan dengan:

- a. menghitung jumlah ruang kelas 1(satu) dan kelas 7 (tujuh) berdasarkan Dapodik; dan

3. mengalikan jumlah ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan standar pengelolaan

2) Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur PPDB

1. Jalur Zonasi

- a. Jalur zonasi terdiri atas:
- b. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- d. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- e. Dalam menentukan besaran persentase daya tampung pada jalur zonasi, Satuan Pendidikan dapat mengatur lebih besar kuota daya tampung setelah melakukan penghitungan jumlah daya tampung dan proyeksi calon peserta didik.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Satuan Pendidikan melaksanakan PPDB pada jalur afirmasi terlebih dahulu bagi calon peserta didik yang tidak mampu dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas tanpa membatasi ragam disabilitas, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pengumuman penetapan peserta didik.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- b. *Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.*

4. Jalur Prestasi

- a. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali, Satuan Pendidikan dapat membuka jalur prestasi.

- b. Satuan Pendidikan memastikan bahwa penentuan kuota jalur prestasi dapat dilakukan jika terdapat potensi sisa daya tampung berdasarkan hasil proyeksi daya tampung, perhitungan potensi calon peserta didik usia sekolah pada jalur afirmasi, dan kuota calon peserta pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

3) Pembentukan Panitia PPDB

1. Pembentukan Panitia PPDB

- a. Kepala sekolah membentuk panitia PPDB tingkat sekolah.
- b. Keanggotaan panitia PPDB tingkat sekolah terdiri dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
- c. Penetapan pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB.

4) Sosialisasi Pelaksanaan PPDB

1. Sosialisasi PPDB dilaksanakan oleh:

- a. Sekolah paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - i. orang tua/wali calon peserta didik baru; dan
 - ii. calon peserta didik baru.

b. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Persyaratan umum pendaftaran PPDB TK, yaitu calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
 - 1. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - 2. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- 2) Persyaratan umum pendaftaran PPDB SD sebagai berikut:
 - 1. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

2. Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun.
Contoh: Usia 7 tahun 8 bulan.
 3. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Usia peserta didik berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
 4. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
 5. Calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) dan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
 6. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 7. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- 3) Persyaratan umum pendaftaran PPDB SMP sebagai berikut:
1. Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
3. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
4. Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki Tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Contoh: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO).
5. Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Contoh: Sekolah Terbuka, Sekolah Darurat, Sekolah Kecil.
6. Persyaratan bukti kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya harus dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
7. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - a. batas usia; dan
 - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

8. Selain memenuhi persyaratan usia dan bukti kelulusan, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
 9. Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
 - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; atau
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
 10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- 4) Persyaratan Khusus Setiap Jalur PPDB
1. Selain memenuhi persyaratan umum PPDB sebagaimana dimaksud di atas, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus PPDB yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur PPDB yang dipilih calon peserta didik.
 2. Jalur Zonasi
 - a. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - b. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 - c. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
 - i. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);

- ii. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - iii. KK hilang atau rusak.
- d. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - i. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - ii. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- e. *Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.*
- f. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- g. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

3. Jalur Afirmasi

- a. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - i. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;

- ii. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - iii. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- c. Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
- i. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - ii. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - iii. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

4. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali Peserta Didik

- a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
- i. surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - ii. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.
- b. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- c. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.

5. Jalur Prestasi

a. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:

- i. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
- ii. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

b. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.

c. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:

- i. sains;
- ii. teknologi;
- iii. riset; dan/atau
- iv. inovasi.

d. Pembobotan peringkat nilai raport peserta didik diatur seperti pada tabel berikut:

Peringkat	Point
I	40
II	35
III	30
IV	25
V	20

e. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:

- i. seni budaya; dan/atau
- ii. olahraga, tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.

f. Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d memiliki kriteria sebagai berikut:

g. minimal pada tingkat kabupaten/kota; dan

h. dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non- diskriminasi).

i. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:

- j. Pembobotan sertifikat/piagam juara peserta didik diatur seperti pada table berikut :

a. Juara 1

LEVEL	PERORANGAN	DUET/DOBEL/ BEREGU
Internasional	100	97
Nasional	75	72
Provinsi	50	47
Kabupaten/Kota	25	22
Kecamatan	15	10

b. Juara 2

LEVEL	PERORANGAN	DUET/DOBEL /BEREGU
Internasional	95	92
Nasional	70	67
Provinsi	45	42
Kabupaten/Kota	20	17
Kecamatan	10	8

c. Juara 3

LEVEL	PERORANGAN	DUET/DOBEL /BEREGU
Internasional	90	87
Nasional	65	62
Provinsi	40	37
Kabupaten/Kota	15	12
Kecamatan	5	3

- i. Pemerintah Pusat;
- ii. Pemerintah Daerah;
- iii. badan usaha milik negara (BUMN);
- iv. badan usaha milik daerah (BUMD);
dan/atau
- v. lembaga lainnya.

- b. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- c. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.

2. Satuan Pendidikan dapat menetapkan poin atas prestasi berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional. Mengacu Juknis PPDB yang sudah dikeluarkan Dinas Pendidikan.

2) Pengumuman Pendaftaran PPDB

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan *paling lambat minggu kesatu bulan Mei*.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
4. Daya tampung yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, merupakan data yang diperoleh berdasarkan pemetaan data dalam tahapan perencanaan.
5. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

3) Pendaftaran PPDB

1. Mekanisme Daring

- a. Pendaftaran PPDB dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman <https://ppdb.banglikab.go.id> pendaftaran PPDB yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- b. Sekolah menyediakan layanan pendampingan bagi calon peserta didik yang tidak mampu mengakses pendaftaran PPDB secara daring. Layanan ini dapat disediakan di lingkungan sekolah atau Dinas Pendidikan. Sekolah menyediakan layanan pendampingan melalui pembentukan posko PPDB. Layanan pendampingan dimaksud dapat berupa:
 - i. akses laman PPDB;
 - ii. pembuatan akun akses laman PPDB; dan
 - iii. unggah dokumen persyaratan pendaftaran PPDB.

2. Mekanisme Luring

- a. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- b. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diserahkan kepada panitia PPDB di sekolah tempat calon peserta didik mendaftar dan memperlihatkan dokumen aslinya.
- c. Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
- d. Kepala sekolah membuat posko informasi pendaftaran PPDB di tingkat sekolah.

3. Seleksi PPDB

- a. Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - i. diunggah dalam aplikasi PPDB online; atau
 - ii. diserahkan kepada panitia PPDB sekolah.

b. Panitia PPDB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:

- i. keabsahan KK;
- ii. dokumen keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- iii. surat keterangan sebagai Penyandang Disabilitas;
- iv. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- v. keterangan domisili;
- vi. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
- vii. rapor dan surat keterangan peringkat rapor; atau
- viii. sertifikat prestasi akademik atau non-akademik.

4. Berikut format surat pernyataan dari orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam huruf d ada pada lampiran.

5. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

6. Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, Panitia PPDB dapat melibatkan:

NO	JALUR	DOKUMEN YANG PERLU DIVERIFIKASI	INSTANSI TERKAIT
1	Zonasi	a. Kartu Keluarga b. Surat Keterangan Domisili	Dinas Dukcapil
2	Afirmasi	a. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu b. Surat Keterangan dokter/dokter spesialis/psikolog atau kartu penyandang disabilitas	-Dinas Sosial (PIP) yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem/DP3KE) Fasilitas Layanan Kesehatan
3	Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	Surat Penugasan orang tua/wali calon peserta didik dari instansi/lembaga/perusahaan yang memperkejakan	- Dinas yang membidangi ketenaga kerjaan -Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara - instansi asal tempat orang tua/wali bekerja
4	Prestasi	Sertifikat prestasi akademik dan/atau non akademik	- Pusat yang membidangi prestasi nasional pada kementerian

7. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam pelaksanaan seleksi PPDB, berdasarkan hasil proyeksi daya tampung, Satuan Pendidikan harus memastikan bahwa seluruh calon peserta didik yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas telah tertampung dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
9. Satuan Pendidikan memastikan bahwa seleksi jalur prestasi dilakukan jika terdapat sisa kuota dari seleksi pada jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali.

10. Dalam seleksi jalur prestasi, sekolah dapat memverifikasi dan memvalidasi dokumen prestasi dengan mengidentifikasi keberlangsungan penyelenggaraan kompetisi melalui berbagai media dan/atau mengakses laman <https://simt.kemdikbud.go.id> atau <https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/> terhadap sertifikat kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/ Kementerian/ lembaga pemerintah/ lembaga lainnya.
11. Dalam melaksanakan mekanisme PPDB luring, seleksi PPDB dilakukan oleh panitia PPDB sekolah dengan:
 - a. verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran
 - b. pendataan calon peserta didik yang memenuhi syarat jalur dan telah lolos verifikasi;
 - c. membuat peringkat berdasarkan jalur yang dipilih oleh calonpeserta didik; dan
 - d. melaporkan kelebihan atau kekurangan daya tampung kepada Dinas Pendidikan.
12. Ketentuan seleksi PPDB pada SD sebagai berikut:
 - a. Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan seleksi PPDB, berdasarkan hasil proyeksi daya tampung Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa seluruh calon peserta didik yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas telah tertampung dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
13. Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
14. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
15. Ketentuan seleksi PPDB pada SMP sebagai berikut:
- a. Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - b. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 - c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
16. Pengumuman hasil seleksi SD dan SMP meliputi:
- a. calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi; dan
 - b. calon peserta didik yang tidak lolos seleksi.
17. Calon peserta didik yang lolos merupakan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
18. Calon peserta didik yang tidak lolos terdiri dari:
- a. calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.

19. Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b merupakan calon peserta didik cadangan.
- 4) Pengumuman Penetapan Peserta Didik
1. Pengumuman penetapan peserta didik merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran PPDB.
 2. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- 5) *Satuan Pendidikan wajib memastikan jumlah peserta didik yang diterima dalam penetapan peserta didik baru sebagaimana **dimaksud pada angka 2 berjumlah paling banyak sama dengan daya tampung yang diumumkan pada tahap pengumuman pelaksanaan PPDB.***
- 6) Selain mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi, Satuan Pendidikan wajib mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
- 7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dapat diakses oleh masyarakat.
- 8) Daftar Ulang
1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
 2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
 3. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.

4. Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon peserta didik cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
5. Sekolah dilarang menerima calon peserta didik yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Satuan Pendidikan sebagai peserta didik yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan peserta didik cadangan sebagai pengganti calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

d. Tahapan Pasca Pelaksanaan


- 1) Integrasi Data Hasil PPDB pada Dapodik
 1. Sekolah melakukan pemutakhiran (update) data peserta didik di Dapodik secara berkesinambungan.
 2. Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada peserta didik agar segera menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri peserta didik yang bersangkutan.
- 2) Penetapan SK Tim Monitoring dan Jadwal Monitoring PPDB
- 3) Pelaporan Pelaksanaan PPDB
 1. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
 2. Laporan pelaksanaan PPDB oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;

- e. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan PPDB; dan
 - i. pemutakhiran data peserta didik.
7. Khusus calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bangli, Calon Peserta Didik dapat mengetahui informasi awal melalui [https://bit.ly/InformasiPPDB Bangli](https://bit.ly/InformasiPPDB_Bangli) dan dapat langsung menuju ke Satuan Pendidikan yang zonasinya dekat dengan Calon Peserta Didik.

Demikian Surat Edaran Kepala Dinas ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangli, 20 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Bangli,



[Handwritten Signature]
Arya Pariattha, SH., MM
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19700212 199703 1 007